

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara penipuan atau penggelapan bermotif segitiga pada tahap penyidikan di Polresta Banyumas telah dilaksanakan secara efektif dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pelaksanaan *restorative justice* berlandaskan pada Perkapolri tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan diterapkan melalui tahapan yang sistematis, terukur, serta akuntabel. Dalam praktiknya, pendekatan ini mampu mewujudkan pemulihan kerugian korban secara nyata, mendorong pertanggungjawaban pelaku, serta menjaga keharmonisan hubungan sosial, sehingga memenuhi prinsip keadilan substantif, kemanfaatan, dan kepastian hukum.
2. Faktor-faktor yang mendukung penerapan *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara penipuan atau penggelapan bermotif segitiga pada tahap penyidikan di Polresta Banyumas didukung oleh terpenuhinya faktor-faktor penegakan hukum yang saling bersinergi, seperti faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta kebudayaan yang bekerja secara selaras dalam mendukung efektivitas penyelesaian perkara melalui pendekatan

restoratif. Kejelasan regulasi, profesionalitas penyidik, ketersediaan fasilitas, kesadaran hukum masyarakat, serta nilai musyawarah dan kekeluargaan yang hidup dalam masyarakat Banyumas menjadi elemen penting yang memastikan *restorative justice* dapat diterapkan secara optimal sebagai alternatif penyelesaian perkara penipuan atau penggelapan bermotif segitiga pada tahap penyidikan.

B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, maka saran dalam penerapan *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara penipuan atau penggelapan bermotif segitiga pada tahap penyidikan di Polresta Banyumas, sebagai berikut:

1. Polresta Banyumas sebaiknya terus mempertahankan dan meningkatkan kualitas penerapan *restorative justice* pada tahap penyidikan dengan tetap berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku. Penerapan yang konsisten, didukung oleh peningkatan profesionalitas penyidik dan penguatan akuntabilitas dalam setiap tahapan penanganan perkara, diharapkan mampu menjaga efektivitas *restorative justice* dalam mewujudkan keadilan substantif, kemanfaatan, dan kepastian hukum.
2. Guna mendukung optimalisasi penerapan *restorative justice*, diperlukan penguatan sinergi antara faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta kebudayaan lokal. Upaya ini dapat dilakukan melalui sosialisasi regulasi yang berkelanjutan, serta penguatan kesadaran hukum masyarakat dengan tetap mengedepankan nilai musyawarah dan kekeluargaan yang berkembang di Banyumas.